



PROVINSI SUMATERA UTARA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencukupi kekurangan formasi Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi dan untuk melaksanakan berbagai jenis ketugasan tertentu dalam meningkatkan pelayanan dasar, daya guna dan hasil guna kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Instansi adalah unit pelayananan teknis daerah selanjutnya disingkat UPTD;
6. Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PTTPK adalah pegawai pendukung yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi;
7. Kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan mengelola anggaran yang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PTTPK;
8. Upah adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Pengguna Anggaran kepada PTTPK;
9. Daerah tertentu adalah tempat dan/atau lokasi PTTPK bertugas yang ditetapkan oleh Bupati;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Tenaga khusus adalah tenaga PTTPK yang mendapat pertimbangan khusus dari kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB II KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Kebutuhan PTTPK atas usulan Kepala SKPD berdasarkan kemampuan keuangan daerah atas usulan kepala SKPD yang tertampung anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formasi jabatan yang dihitung sesuai hasil analisa jabatan oleh SKPD.
- (3) SKPD membuat perencanaan pengadaan PTTPK berdasarkan usulan sesuai hasil analisa jabatan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.

BAB III KELOMPOK, PERSYARATAN, TANDA PENGENAL DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Kelompok Tenaga PTTPK

Pasal 3

Kelompok Tenaga PTTPK terdiri dari :

- a. Kelompok Tenaga Pendidikan;
- b. Kelompok Tenaga Kesehatan;
- c. Kelompok Tenaga Pertanian;
- d. Kelompok Tenaga Teknik;
- e. Kelompok Tenaga Ekonomi dan Manajemen;
- f. Kelompok Tenaga Hukum;
- g. Kelompok Tenaga Administrasi;
- h. Kelompok Tenaga Seni Budaya;
- i. Kelompok Tenaga Khusus.

Bagian Kedua
Syarat

Pasal 4

- (1) Pelamar PTTPK wajib memenuhi persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Pelamar PTTPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h minimal berpendidikan D3 (Diploma) dan serendah rendahnya berusia 21 tahun dan maksimal berusia 56 tahun terhitung saat penandatanganan perjanjian kerja.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i minimal berusia 17 tahun dan maksimal berusia 56 tahun pada saat penandatanganan perjanjian kerja.
- (4) Pelamar tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain.
- (5) Pelamar tidak memiliki dan/atau menjadi salah satu pengurus badan usaha yang bergerak di bidang pengadaan/barang dan jasa.

Bagian Ketiga
Tanda Pengenal

Pasal 5

- (1) Setiap PTTPK diberikan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap PTTPK diberikan seragam sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kedudukan

Pasal 6

- (1) PTTPK berkedudukan sebagai Tenaga pendukung pemerintah daerah yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu pada SKPD dalam jangka waktu tertentu.
- (2) PTTPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan surat pernyataan PTTPK yang ditandatangani bersama PTTPK dengan kepala SKPD selaku pengguna anggaran.
- (3) PTTPK bekerja berdasarkan surat perjanjian kerja dalam jangka waktu yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja dengan nilai minimal baik.
- (4) Surat perjanjian kerja dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 7

Setiap PTTPK wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara;
- d. Menyimpan rahasia atau menjaga rahasia negara dengan sebaik-baiknya;

- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah yang menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara dan pemerintah daerah;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. Mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah; dan
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah sebaik-baiknya.
- k. Mentaati surat perjanjian kerja dan surat pernyataan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak;
- l. Memberikan laporan tugas pada setiap bulannya.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 8

Setiap PTTPK dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan/atau martabat negara dan pemerintah daerah.
- b. Menyalahgunakan wewenang dan tugas yang diberikan oleh atasan langsung atau tidak langsung.
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dan menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif lainnya serta barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik negara dan pemerintah daerah secara tidak sah.
- d. Melakukan kegiatan didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan negara dan pemerintah daerah.
- e. Menerima hadiah atau pemberian dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian itu bersangkutan dengan tugas PTTPK yang bersangkutan.
- f. Bertindak sebagai perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari kantor/pemerintah daerah.
- g. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, dan
- h. Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

BAB V
HAK

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 9

- (1) Penghasilan PTTPK terdiri dari :
 - a. Upah; dan
 - b. Pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan keuangan daerah.
- (3) Format daftar upah PTTPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Cuti

Pasal 10

- (1) Setiap PTTPK diberikan hak cuti oleh kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan penting dengan izin secara tertulis oleh kepala SKPD bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Format surat permohonan cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Penilaian dan Pengembangan Kinerja

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD berkewajiban memberikan penilaian kinerja dibantu oleh atasan langsung PTTPK setiap awal bulan berikutnya terhadap evaluasi kinerja PTTPK.
- (2) Tata cara penilaian dan pelaksanaan hasil kinerja PTTPK dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
 - a. Baik : nilai 75-100 (dapat diangkat kembali sebagai PTTPK tahun berikutnya).
 - b. kurang : kurang dari 74 (tidak dapat diangkat kembali sebagai PTTPK tahun berikutnya).
- (3) Nilai Kinerja PTTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi dasar pengangkatan PTTPK untuk tahun berikutnya.
- (4) Setiap PTTPK diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pendidikan, pelatihan dan/atau perpindahan wilayah kerja.
- (5) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (6) Format penilaian Kinerja PTTPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Disiplin

Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan Kinerja menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing Kepala SKPD dan/atau Kepala UPTD terkait.
- (2) Jenis hukuman terdiri dari Perpindahan wilayah kerja dan pemutusan kontrak kerja sebagai PTTPK.
- (3) PTTPK yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dapat diberhentikan atau diputuskan perjanjian kerja secara sepihak oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penjatuhan Hukuman
Pasal 13

- (1) Terhadap PTPK yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan diadakan pemeriksaan oleh bagian/bidang atasan langsung di tempat bertugas dan mengusulkan untuk diambil tindakan sesuai jenis hukumannya.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar keputusan untuk penjatuhan hukuman.
- (3) Dalam hal PTPK tidak hadir selama 10 (sepuluh) hari kerja karena diduga melakukan kejahatan biasa dan sedang menjalani proses hukum dapat diputus perjanjian kerja oleh kepala SKPD.
- (4) Dalam hal PTPK yang diduga melakukan kejahatan luar biasa dapat diberhentikan secara langsung tanpa harus menunggu pembuktian dan/atau keputusan hukum tetap atas bersangkutan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
Pasal 14

- (1) Setiap PTPK yang tidak melaksanakan pekerjaan dan tugas sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau melanggar pernyataan dapat diberhentikan tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) PTPK yang diberhentikan atau yang mengundurkan diri tidak dibayarkan gaji untuk bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) PTPK tidak dapat menuntut diangkat menjadi CPNS sepanjang belum ada peraturan yang mengaturnya.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

dto,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

ZULKIFLI, S.IP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 2



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 2 JANUARI 2015

PERJANJIAN KERJA
NOMOR ://...../.....

ANTARA
PENGGUNA ANGGARAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DENGAN
PEGAWAI TENAGA PENDUKUNG DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), yang bertandatangan di bawah ini :

1. : Dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran pada (Dinas/Badan/Kantor) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berkedudukan di Nomor, bertindak untuk dan atas nama Kepala (Dinas/Badan/Kantor) Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. : Tempat/Tanggal Lahir...../..... Nomor identitas..... Agama, Jenis kelamin....., Pendidikan Terakhir/Thn,...../..... Alamat..... bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA .

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan/tugas kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima pekerjaan/tugas berupa pekerjaan sebagai..... pada (diisi unit kerja) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Uraian pekerjaan/tugas sebagai berikut:
 - a. Uraian tugas/pekerjaan;
 - b. Melaksanakan perintah atasan;
 - c. Dst..

Pasal 2

Dalam melaksanakan pekerjaan/tugas sebagaimana disebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
IMBALAN JASA/UPAH

Pasal 3

- (1) Besarnya imbalan jasa/upah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. (jumlah bilangan) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya imbalan jasa/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Pembayaran imbalan jasa/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bayarkan 1 (satu) bulan pada awal bulan berikutnya dan dapat berubah menyesuaikan penetapan dan/atau pengesahan APBD.
- (4) Imbalan jasa/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk biaya perjalanan dinas dan lain-lain.

(5) PIHAK KEDUA.....

- (5) PIHAK KEDUA membuat surat pernyataan yang ditandatangani mermaterai Rp. 6.000 sebagai dasar aturan mengikat atas kesediaannya mematuhi dan tunduk dalam melaksanakan perjanjian kerja serta mentaati seluruh ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai tanggal bulan..... sampai dengan tanggal bulan..... tahun dan sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan/atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membenarkannya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan prestasinya atau meninggalkan tugas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak. Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk menyampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan perintah PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian kerja secara sepihak.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB IV CUTI

Pasal 5

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor ... tahun tentang PTPK dengan ketentuan izin oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rangkap pertama dan rangkap kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana rangkap pertama diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua diberikan kepada PIHAK KEDUA
- b. Rangkap ketiga tanpa materai untuk arsip sekretariat daerah pada bagian organisasi dan tata laksana Setdakab Labuhanbatu Selatan.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Surat Perjanjian ini di Kotapinang.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

dto,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 2 JANUARI 2015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Indentitas :
Pendidikan :
Status perkawinan : Kawin / Tidak Kawin / Duda/Janda *)
Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa saya bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap pada untuk 1 (satu) tahun mulai tanggalbulan..... tahun..... s/d tanggalbulan..... tahun.....
2. Bahwa saya bersedia melaksanakan sepenuhnya hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja yang telah saya tanda tangani.
3. Bahwa saya bersedia diberhentikan apabila tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dan tidak berturut-turut tanpa ada tuntutan dikemudian hari.
4. Bahwa saya tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja (tidak diperjanjikan) baik selama pelaksanaan Perjanjian Kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Pegawai tidak tetap.
5. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan kebudayaan dan kesusilaan di kalangan masyarakat.
6. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga Tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada (diisi Instansi Unit Kerja).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dalam keadaan sehat dan sadar akibat hukumnya.

Kotapinang.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai 6.000

.....

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

dto,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 2 JANUARI 2015

Contoh Surat Permintaan Cuti

..... tanggal.....
Kepada
Yth
melalui
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini; :

Nama :
NPTT :
Satuan Organisasi :

Dengan ini mengajukan Permintaan Cuti untuk tahun selama
..... hari kerja, terhitung mulai tanggal

Selama menjalankan cuti alamat saya adalah di

Demikian /permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. /

Hormat saya,

(.....)

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN : Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan : 2. Cuti Sakit : 3. Cuti Bersalin :	CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:
	KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI:

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
dto,
WILDAN ASWAN TANJUNG

B. Evaluasi Kinerja PTPK

SASARAN KERJA YANG HARUS DIPERBAIKI	SARAN PEMBINAAN	LANGKAH PEMBERHENTIAN
1.	1.	
2.	2.	
3.	3.	
4. dst..	4. dst..	

Kotapinang,

Tanda Tangan Atasan Bidang Pekerjaan/Tugas	Tanda Tangan Atasan dari Atasan Pengguna Anggaran
Nama :	Nama :

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
dto,
WILDAN ASWAN TANJUNG